**ASPEK HUKUM PERUSAHAAN MODAL VENTURA SEBAGAI SALAH SATU LEMBAGA PEMBIAYAAN DI INDONESIA**

Yuliana Panjaitan[[1]](#footnote-2)\*

Budiman Ginting[[2]](#footnote-3)\*\*

Ramli Siregar[[3]](#footnote-4)\*\*\*

**ABSTRACT**

Venture Capital Company is one form of Financingcompany in Indonesia. Financing trough venture capital can help the entrepreneur and also can increase economics matters of Indonesia. The more excessively of venture capital in Indonesia be needed comprehension about venture capital company.

The Method of research used in writing this thesis is normative legal research, by collecting data from multiple reference either through books, legislation, website, and other reference sources.

Based on the survey results revealed that venture capital company have legal basis that is Presidential Regulation No. 9 of 2009 on financing institutions and Regulation of the Minister of Finance No. 18/PMK.010/2012 on Venture Capital Company and the others laws. Mechanism of venture capital begins entry of financiers by forming a pool of funds, to process of divestasi.

**Kata Kunci :** Lembaga Pembiayaan, Modal Ventura, Penyertaan Saham.

**I. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu Negara yang sedang berkembang. Banyak perusahaan lokal dan internasional mencari berbagai kegiatan dalam rangka menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk itu diperlukan dukungan dari pemerintah, agar pengusaha-pengusaha dalam negeri tidak tertinggal oleh keberadaan perusahaan luar negeri. Namun, proses kegiatan usaha dalam negeri tersebut terhambat karena kurangnya modal atau dana untuk membiayai pelaksanaan usahanya. Kegiatan pembiayaan atau penyertaan modal dalam era sekarang ini sudah tidak menjadi suatu hal yang baru lagi dalam pandangan masyarakat pemodal, hal itu dibuktikan dengan banyaknya lembaga-lembaga baik bank maupun lembaga keungan yang menawarkan jasanya untuk kegiatan tersebut.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi perusahaan menengah dan kecil tidakhanya terbatas pada sulitnya memperoleh modal, tetapi juga pada umumnya perusahaanmenengah dan kecil itu mempunyai kesulitan dalam hal lemahnya kemampuan manajemen.

 Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan. Kegiatan lembaga pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar. Oleh karena itu, lembaga pembiayaan juga berperan sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang perekonomian nasional.Salah satu lembaga pembiayaan yang dapat menjadi pilihan masyarakat bisnis adalah modal ventura.[[4]](#footnote-5)

Keberadaan perusahaan modal ventura di Indonesia termasuk banyak. Namun banyak masyarakat dan pengusaha-pengusaha kecil di Indonesia yang masih belum mengenal akan keberadaan pembiayaan modal ventura ini. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi pemerintah akan produk lembaga pembiayaan yang satu ini. Karakteristik, perlindungan-perlindungan hukum dan bagaimana mekanisme operasional pembiayaan modal ventura ini masih kurang dipahami oleh masyarakat.

Rumusan masalah penelitian ini yakni bagaimana bentuk perusahaan modal ventura sebagai salah satu lembaga pembiayaan, selanjutnya bagaimana bentuk perlindungan hukum perusahaan modal ventura dalam melaksanakan kegiatan usaha di Indonesia, serta bagaimana mekanisme operasional penyertaan modal dalam kegiatan pembiayaan melalui modal ventura.

**II. METODE PENELITIAN**

**A. Spesifikasi Penelitian**

 Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengacu kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Penanaman Modal serta mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu keadaan yang menjadi objek penelitian dengan mendasarkan penelitian pada ketentuan hukum normatif.

**B. Sumber Data**

 Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari: *Pertama,* bahan hukum primer antara lain Undang-undang Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, peraturan pemerintah mengenai modal ventura, peraturan menteri terkait dan peraturan-peraturan lainnya; *Kedua,* bahan hukum sekunder adalah bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti; *Ketiga*, bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan dokumen yang berisi tentang konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

**C. Teknik Pengumpulan Data**

 Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah melalui studi pustaka *(library research*) yang berupa pengambilan data yang berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah berkaitan dengan modal ventura dan lembaga pembiayaan.

**D. Analisis Data**

 Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif yang menjelaskan pembahasan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku seperti perundang-undangan. Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, dianalisis dengan deskriptif kualitatif yakni menggambarkan secara menyeluruh pokok permasalahan dan menganalisis data tersebut menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

**III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Bentuk Perusahaan Modal Vnetura Sebagai Salah Satu Lembaga Pembiayaan**

Perusahaan modal ventura merupakan salah satu pihak dalam suatu deal modal ventura, yakni merupakan para pihak yang menyuntik dana terhadap para pihak lainnya yaitu pihak perusahaan pasangan usaha. Motif dari perusahaan modal ventura pada prinsipnya ada tigayakni:

1. Techology driven,
2. Market driven,
3. Finance driven.

Modal ventura termasuk dalam salah satu jenis lembaga pembiayaan, disampingnya leasing, factoring dan sebagainya. Hanya saja pembiayaan lewat modal ventura sangat spesifik, berhubung karakteristik dari modal ventura yang pada prinsipnya merupakan equity based finance. Jadi bukan finance yang semata-mata berbentuk loan.

Perusahaan modal ventura dapat didirikan dalam bentuk badan hukum. Badan hukum yang dimaksudkan adalah berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi.[[5]](#footnote-6) Modal ventura adalah merupakan suatu invenstasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal kedalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha (investee company) untuk jangka waktu tertentu. Investasi modal ventura ini dapat juga mencakup pemberian bantuan manajerial dan teknikal.

 Kebanyakan dana ventura ini adalah berasal dari sekelompok investor yang mapan keuangannya, bank investasi, dan institusi keuangan lainnya yang melakukan pengumpulan dana ataupun kemitraan untuk tujuan investasi tersebut.[[6]](#footnote-7)

 Perusahaan modal ventura merupakan wadah dan penyalur, dimana para pemodal yang memiliki dana ingin menyalurkan dananya tersebut kepada pihak perusahaan lain yang membutuhkan. Perusahaan modal ventura dalam menjalankan usaha penyertaan kepada perusahaan pasangan usaha adalah pihak yang dapat memberikan pelatihan dan pendampingan dibidang administrasi, akuntansi, manajemen dan pemasaran serta bidang lainnya yang mendukung kegiatan usaha perusahaan modal ventura[[7]](#footnote-8).

 Modal ventura yang dimasukkan kedalam suatu usaha untuk waktu sementara yang bertujuan untuk menarik kembali modal yang ditanam setelah usaha berjalan lancar dan nilai perusahaan meningkat. Keuntungan modal ventura diharapkan datang dari apresiasi nilai saham atau *Capital Gain.*[[8]](#footnote-9)

1. **Perlindungan Hukum Perusahaan Modal Ventura Dalam Kegiatan Usaha di Indonesia**

 Keberadaaan modal ventura dalam tatanan bisnis diawali dengan dikeluarkannya peraturan yang mengatur tentang lembaga pembiayaan, yakni Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 yang dikeluarkan tanggal 20 Desember 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 yang dikeluarkan tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 kemudian diganti dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Keppres No. 61 Tahun 1988 kemudian diganti dengan keluamya Perpres No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, sedangkan Kepmenkeu No. 1251/KMK.013/1988 ditambah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 468/KMK.017/1995 (Kepmenkeu No. 468/KMK.017/1995) tentang Perubahan Kepmenkeu No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Kemudian, pada tahun 1995 keluar Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 469/KMK.017/1995 (Kepmenkeu No. 469/KMK.017/1995) tentang Pendirian dan Pembinaan Usaha Modal Ventura, yang diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 18/PMK.010/2012 menjadi lex spesialis, dan Perpres No. 9 Tahun 2009 menjadi lex generalis untuk modal ventura.

Pengawasan dan pembinaan modal ventura dilakukan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Hal ini berbeda dengan lembaga pembiayaan lainnya yang pengawasannya dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan dibantu oleh Bank Indonesia. Pengawasan dan pembinaan oleh Menteri Keuangan dilakukan dengan bentuk penyampaian laporan operasional dan laporan keuangan secara tahunan kepada Menteri Keuangan.

1. **Mekanisme Operasional Penyertaan Modal Ventura Dalam Kegiatan Pembiayaan Melalui Modal Ventura**

 Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura, bentuk penyertaan modal perusahaan modal ventura kepada pasangan usaha meliputi :

1. Penyertaan saham (*equity participation*);
2. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*);
3. Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/ventura sharing*).[[9]](#footnote-10)

Mekanisme modal ventura, dimulai dari masuknya pemodal dengan membentuk suatu pool of funds, proses pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha, sampai proses penarikan kembali penyertaan tersebut (divestasi). Modal ventura adalah kumpulan dana (*pool of funds*) yang berasal dari investor, dan dikelola secara profesional untuk diinvestasikan kepada perusahaan yang membutuhkan modal.

Pengertian divestasi adalah penjualan aktiva suatu perusahaan, suatu bagian perusahaan atau perusahaan lain milik pemegang saham. Bagian perusahaan ini bisa merupakan divisi atau anak perusahaan lain. Penjualan dilakukan kepada karyawan, manajemen atau pihak ketiga. Divestasi juga mencakuppenjualan aktiva perusahaan yang menghasilkan dana untuk dimanfaatkan perusahaan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura dalam pasal 1 ayat 7, divestasi adalah penjualan saham perusahaan modal ventura yang berada pada perusahaan pasangan usaha yang bersangkutan. Proses divestasi wajib dilakukan sebagaimana yang tertera pada pasal 6 ayat (2) dilakukan setelah jangka 10 tahun. Penyertaan modal kepada perusahaan pasangan usaha tidak boleh melebihi 10 tahun.

Pada pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012, divestasi dapat dilakukan dengan cara :

1. Penawaran umum melalui pasar modal (Initial Public Offering)
2. Menjual kembali kepada perusahaan pasangan usaha (Buy Back)
3. Menjual kepada perusahaan lain/investor baru.

**IV. PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa kesimpulan:

1. Bentuk perusahaan modal ventura menurut Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura, perusahan modal ventura dapat didirikan dalam bentuk badan hukum. Badan hukum yang dimaksudkan adalah berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi. Modal ventura adalah suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal kedalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu.
2. Bentuk perlindungan hukum perusahaan modal ventura dalam melaksanakan kegiatan usaha di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura yang mengatur secara khusus perusahaan modal ventura beserta pengaturan lebih lanjut tentang operasional dan sekaligus pelaksanaannya. Dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan, perlindungan hukum dan kewajiban pihak –pihak terkait dituangkan dalam perjanjian tertulis. Perjanjian yang dibuat berlandaskan ketentuan-ketentuan KUHPerdata, yaitu kebebasan berkontrak.
3. Mekanisme modal ventura dimulai dari masuknya pemodal dengan membentuk suatu *pool of funds*, proses pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha, sampai proses penarikan kembali penyertaan tersebut (divestasi). Modal ventura adalah kumpulan dana yang berasal dari investor, dan dikelola secara profesional untuk diinvestasikan kepada perusahaan yang membutuhkan modal.

**B. Saran**

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu dan kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas, dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu upaya untuk dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di usaha Perseroan Modal Ventura, pemerintah dapat menjadi jembatan promosi tentang potensi yang dimiliki perusahaan modal ventura dan memberikan sosialisasi lebih maksimal kepada masyarakat agar mengenal sistem permodalan serta kegiatan usaha perusahaan modal ventura.
2. Landasan-landasan hukum mengenai perusahaan modal ventura sudah memadai, namun untuk perlindungan hukum terhadap pasangan usaha masih kurang disempurnakan. Pemerintah harus lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang lebih pasti mengenai hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan didalam perjanjian kegiatan usaha antara perusahaan modal ventura dan perusahan pasangan usaha.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Kadarisman, KPHN Hoediono. Modal Ventura Alternatif Pembiayaan Usaha Masa Depan. Jakarta: IBEC, 1995.

Muhammad, Abdulkadir. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000.

Nasihin, Miranda. *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*. Yogyakarta: Buku Pintar, 2012

Sunaryo. Hukum Lembaga Pembiayaan. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura

**Website**

Sarana Ventura Indonesia. <http://saranaventuraindonesia.com/page/64278/tentang-kami.html> (diakses pada tanggal 5 april 2013)

1. \*Mahasiswa Fakultas Hukum USU [↑](#footnote-ref-2)
2. \*\*Dosen Pembimbing I [↑](#footnote-ref-3)
3. \*\*\*Dosen Pembimbing II [↑](#footnote-ref-4)
4. Abdulkadir Muhammad, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 5 [↑](#footnote-ref-5)
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura, pasal 11 [↑](#footnote-ref-6)
6. Sarana Ventura Indonesia, <http://saranaventuraindonesia.com/page/64278/tentang-kami.html> ) diakses tanggal 5 April 2013. [↑](#footnote-ref-7)
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura, pasal 10 [↑](#footnote-ref-8)
8. Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) hlm. 55 [↑](#footnote-ref-9)
9. Miranda Nasihin, *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan* (Yogyakarta: Buku Pintar, 2012) hlm. 117 [↑](#footnote-ref-10)